



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 795 K/Pid.Sus-LH/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUHARIYADI bin almarhum SURADI;**
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun/24 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Banjarsari RT 035 RW 006, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 29 Agustus 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARIYADI bin almarhum SURADI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi pemerintah", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 795 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gas Bumi *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam surat dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa SUHARIYADI bin almarhum SURADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap di tahanan dan denda sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat *pick up* Daihatsu Granmax warna hitam nomor polisi S 8584 AB dan tabung LPG 3 (tiga) kilogram kosong sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) tabung;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram subsidi pemerintah berlabel warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Mustikah binti Munawi;

- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram subsidi pemerintah berlabel warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Muidah;

- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram subsidi pemerintah berlabel warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Anisah;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penunjukan Pangkalan LPG 3 (tiga) kilogram tertanggal Tuban 28 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pangkalan LPG 3 (tiga) kilogram dengan Nomor Registrasi 009041976/39/M Sardi/2013;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Himbauan terkait operasi bahan bakar di Tuban;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 795 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bjn tanggal 15 September 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARIYADI bin almarhum SURADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan niaga bahan bakar *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi pemerintah", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat *pick up* Daihatsu Granmax warna hitam nomor polisi S 8584 AB dan tabung LPG 3 (tiga) kilogram kosong sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) tabung;
 - Surat Penunjukkan Pangkalan LPG 3 (tiga) kilogram subsidi pemerintah dari Agen PT Tunas Hasil Perkasa Nomor 25051980/SPP/PT.THP/2019, tanggal 1 Januari 2019;
 - Surat Perjanjian Agen dan Pangkalan LPG 3 (tiga) kilogram subsidi Nomor 25051980/SPP/PT.THP/2019, tanggal 1 Januari 2019;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penunjukkan Pangkalan LPG 3 (tiga) kilogram tertanggal Tuban 28 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tanda Pangkalan LPG 3 (tiga) kilogram dengan Nomor Registrasi 09041976/39/M Sardi/2013;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram subsidi pemerintah berlabel warna putih;Dikembalikan kepada Saksi Mustikah binti Munawi;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 795 K/Pid.Sus-LH/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram subsidi pemerintah berlabel warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Maudiah;

- 2 (dua) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram subsidi pemerintah berlabel warna putih;

Dikembalikan kepada Saudari Anisah;

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Himbauan Terkait Operasi Bahan Bakar di Tuban;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1042/PID.SUS-LH/2022/PT SBY tanggal 15 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bjn, tanggal 15 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 99/Pid.B/LH/2022/PN Bjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 Desember 2022;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 795 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro pada tanggal 28 November 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2022, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 6 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana jelasnya termuat dalam memori kasasinya tanggal 6 Desember 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* telah salah atau tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena *judex facti* memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil *pick up* Daihatsu Grand Max nomor polisi S 8584 AB dan tabung LPG isi 3 (tiga) kilogram sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) tabung dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa. Padahal seharusnya semua barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan pengangkutan niaga bahan bakar gas yang disubsidi pemerintah sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 795 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan niaga bahan bakar *Liquefied Petroleum Gas* yang disubsidi pemerintah", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa ditangkap di pinggir jalan di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk - Kabupaten Bojonegoro pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekitar pukul 14.40 WIB karena Terdakwa telah menyalurkan gas tabung LPG 3 (tiga) kilogram yang disubsidi pemerintah dengan tanda label/plastik wrap berwarna putih ke luar wilayah Kabupaten Bojonegoro yaitu Kabupaten Tuban dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) merek Grand Max milik keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram subsidi pemerintah tersebut dengan membeli dari Agen PT Tunas Hasil Perkasa dan dari PT Barokah Unggul Abad, dengan harga Rp14.500,00 (empat belas ribu lima ratus rupiah) per tabungnya kemudian Terdakwa menjual kepada masyarakat dengan harga antara Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah), Rp16.500,00 (enam belas ribu lima ratus rupiah) dan Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) pertabungnya. Selain itu untuk menjadi penyalur LPG bersubsidi pada wilayah penyaluran harus ada penunjukan dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga LPG, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk itu, maka perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, tidak melampaui

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 795 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil *pick up* Daihatsu Grand Max nomor polisi S 8584 AB, dan 195 (seratus sembilan puluh lima) tabung LPG isi 3 (tiga) kilogram, agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum, karena barang bukti tersebut ternyata adalah milik pihak ke tiga yaitu keponakan Terdakwa bernama Nina Anjarsari yang beritikad baik yang tidak mengetahui perbuatan Terdakwa dalam menyalurkan tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram bersubsidi dari pemerintah ke luar wilayah Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 795 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI BOJONEGORO** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Tahir, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tahir, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 795 K/Pid.Sus-LH/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)